

ABSTRAK

Skripsi ini hasil penelitian kepustakaan tentang "Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scripless Trading*) Di Pegadaian (Studi Komparatif Hukum Perdata Positif Dan Hukum Perdata Islam)" tujuan penelitian untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana deskripsi gadai saham tanpa warkat (*scripless Trading*) di Pegadaian? Bagaimana studi komparasi gadai saham tanpa warkat (*scripless Trading*) menurut hukum Perdata positif dan hukum Perdata Islam?

Teknik pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-komparatif dari sudut yuridis normatif untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan penelitian terdahulu yang kemudian dianalisis berdasarkan teks yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan.

Dalam hasil penelitian, bahwa mekanisme gadai saham tanpa warkat (*scripless Trading*), dimana hak gadai berada di tangan pihak ketiga yakni perusahaan efek atau KSEI, serta yang mencatat dan memblokir saham secara elektronik. Menurut hukum Perdata positif gadai saham tanpa warkat berprinsip pada peralihan haknya (*levering*) melalui pemindah bukuan atau pencatatan hak gadai dari debitur ke kreditur, tanpa memberikan barang jaminan ke kreditur, seperti halnya diterangkan pada UUPM pasal 55, tentang peralihan hak atas saham. Sedangkan menurut hukum Perdata Islam dalam gadai saham tanpa warkat adalah adanya orang yang dipercaya oleh debitur dan kreditur untuk menjadi pihak ketiga, sebagai pihak yang menyimpan objek gadai, dimana hal tersebut berpijak pada QS.Al-Baqarah :283. Sedangkan komparasi, Persamaan objek gadai adalah saham dan dilakukan secara elektronik, dan ada prinsip keterbukaan (*full and disclosure*). Perbedaan dalam hukum Perdata positif, semua jenis saham dapat digadaikan, sedangkan dalam hukum Perdata Islamada jenis saham tidak boleh digadaikan yaitu saham preferen dan saham yang usahanya bertentangan dengan hukum Islam.

Hasil penelitian disimpulkan, bahwa Gadai Saham Tanpa Warkat dalam hukum Perdata positif sudah dianggap sah manakala sudah ada kata sepakat, sedangkan dalam persyaratan formal seperti peralihan haknya melalui pencatatan elektronik itu hanyalah bersifat administratif belaka tanpa berpengaruh pada keabsahan perjanjian. Sedangkan dalam hukum perdata Islam dibenarkan dalam soal mencatat atau menuliskan bentuk transaksi, karena dalam hal tersebut merupakan cara untuk menjaga kepercayaan dan kebenaran dalam hal gadai tersebut.

hasil penelitian, disarankan Gadai Saham Tanpa Warkat dalam mekanismenya menghindari transaksi yang dilarang oleh hukum Islam seperti penipuan ataupun manipulasi, dalam Gadai Saham Tanpa Warkat diharapkan pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tersebut tidak membuat keterangan yang tidak benar terhadap saham yang mana dapat mempengaruhi harga saham yang bisa merugikan salah satu pihak.